PROSEDUR DAN PENERAPAN AKUNTANSI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN AGAM

TUGAS AKHIR

OLEH

PEBI MEI PUTRA
NIM: 57930

PROGRAM STUDI AKUNTASI (D3)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2015

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

PROSEDUR DAN PENERAPAN AKUNTANSI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN AGAM

Nama	: PEBI MEI PUTRA
NIM	: 57930
Program Studi	: Akuntansi (DIII)
Fakultas	: Ekonomi

Padang, Februari 2015

Diketahui Oleh,	Disetujui Oleh
Koordinator Program Diploma III	Pembimbing
Perengki Susanto, SE, M.Sc	Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak
NIP.19810404 200501 1 002	NIP.19781204 200801 2 011

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PROSEDUR DAN PENERAPAN AKUNTANSI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN AGAM

Nama	: Pebi Mei Putra
NIM	: 57930
Program Studi	: Akuntansi (DIII)
Fakultas	: Ekonomi

Dinyatakan Lulus SetelahDiuji di Depan Tim PengujiTugasAkhir
Program StudiAkuntansi (DIII) Fakulta Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Februari 2015

Tim Penguji,

Nama	TandaTangan
1. Ketua : Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	
2. Anggota : Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak, Ak	
3. Anggota : Halkadri Fitra, SE, M.M, Ak	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Pebi Mei Putra
Thn. Masuk/NIM	: 2010/57930
Tempat/Tgl. Lahir	: Lubuk Basung/05 Mei 1991
Program Studi	: Akuntansi (DIII)
Keahlian	: Akuntansi Sektor Publik
Fakultas	: Ekonomi
Alamat	: Cendrawasi, Tempua 1 No.1, Aia tawa
Judul Tugas Akhir	: Prosedur dan Penerapan Akuntansi Terhadap Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam
Hp	: 082169071396

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Februari 2015

Yang menyatakan,

Pebi Mei Putra

BP/NIM. 2010/57930

ABSTRAK

Pebi Mei Putra :Prosedur Dan Penerapan Akuntansi Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Di DPPKA Kabupaten Agam

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui prosedur penghapusan aset daerah apakah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan bagaimana penerapan akutansinya. Informasi dalam pelaksanaan prosedur penghapusan aset daerah yang baik dan sistematis sangat penting bagi proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Agam selalu mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, salah satunya tentang penghapusan aset. Banyak aset yang masih dikuasai oleh pihak lain seperti pejabat yang sudah pensiun, sehingga harus dilakukan penghapusan agar dapat memunculkan nilai aset yang sebenarnya di neraca dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Metode observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap pegawai yang sedang bekerja, wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai pegawai yang menagani penghapusan barang milik daerah, dan analisis dokumen dengan cara menganalisis data yang berhubungan dengan peghapusan barang milik daerah di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Agam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prosedur penghapusan barang milik daerah Kabupaten Agam telah sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya belum optimal karena penatausahaan aset daerah yang tidak tertib, sehingga proses penghapusan aset daerah juga tidak berjalan optimal. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), tidak berjalannya fungsi kontrol/pengawasan, dan kurangnya koordinasi antara elemen-elemen terkait.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **"Prosedur dan Penerapan Akuntansi Terhadap Penghapusan Barang Milik Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam "** tepat pada waktunya, serta shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan akhlakul karimahbagi seluruh muslim di seluruh penjuru dunia.

Selama menyusun tugas akhir ini banyak pihak-pihak yang memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Ibuk Erli mulyani, SE, Msi Ak selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran dan membantu penulis demi kesempurnaan tugas akhir ini.

Seiring dengan selesainya penulisan tuagas akhir ini penulis mengucapkan terima kasih :

1. Teristimewa untuk Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, cinta, do'a dan dukungan yang tulus sehingga penulis dapata menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Dekan dan Bapak / Ibuk Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Sc dan Ibu Nelvirita, SE, M.Si, Ak selaku ketua dan sekretaris Program Studi DIII Akuntansi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

ii

4. Ibu/Bapak dosen pembimbing dan penguji tugas akhir yaitu ibuk Erli mulyani, SE, Msi. Ak, bapak Fefri Indra Arza, SE. Msc. Ak, dan Halkadri Fitra, SE. MM. AK. yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis.
5. Seluruh dosen, staff pengajar dan pegawai tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
6. Pustakawan/wati perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan, tata bahasa amaupun pembahasannya, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan dating. Akhir kata, penulis berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Padang, Februari 2015

Penulis

iii

DAFTAR ISI

ABSTRAK…… i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI …… iv
DAFTAR LAMPIRAN vii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 6
A. Pengertian Barang Milik Daerah 6
B. Definisi Penghapusan 8
C. Azas Pengelolaan Barang Milik Daerah 9
D. Landasan Hukum 10
E. Bentuk Penghapusan 10
F. Dasar Penghapusan 11
G. Tujuan Penghapusan 12
H. Wewenang Penghapusan 13
I. Kewajiban Pelaporan 13
J. Formulir yang Digunakan 14
K. Pihak yang Terlibat 14
L. Pengajuan Usulan Penghapusan 15
M. Prosedur Penghaousan Barang Milik Daerah 16
N. Akuntansi Penghentian/Pelepasan Aset Tetap 19
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN 27
A. Bentuk Penelitian 27
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 27
C. Rancangan Penelitian 28

1. Tahapan Penelitian 28
2. Objek Penelitian 29
3. Jenis dan Sumber Data 29
4. Teknik Pengumpulan Data..... 30
5. Teknik Analisis Data 31
BAB IV PEMBAHASAN..... 33
A. Sejarah Singkat DPPKA..... 33
1. Gambaran Umum..... 33
2. Visi dan Misi..... 33
3. Struktur Organisasi 35
3. Tugas Pokok dan Fungsi..... 36
B. Pembahasan 42
1. Prosedur dan Penerapan Akuntansi Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah..... 42
2.Dinas Pendapatan Pengeloalaan Keuangan dan Aset Kab. Agam telah Melaksanakan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai Permendagri No. 17 tahun 2007 50
3. Permasalahan Umum Dalam Pengelolaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah..... 51
4. Cara Mengatasi Permasalahan dalm Pengelolaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 52
BAB V PENUTUP..... 54
A. Kesimpulan..... 54
B. Saran 55
DAFTAR PUSTAKA .....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aset tetap atau barang milik daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada umumnya, nilai aset tetap daerah merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada laporan keuangan. Informasi dalam pengelolaan aset tetap daerah yang baik dan sistematis sangat penting bagi proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Oleh karena itu, pengelolaan aset tetap daerah harus handal untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah.

Hal ini yang menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan aset tetap milik daerah, agar aset daerah yang dimiliki dapat dikelola secara optimal dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Mengingat pentingnya pedoman tersebut dipahami oleh setiap unsur dalam pemerintah, maka setiap unsur dalam pemerintah daerah wajib untuk memahami makna yang terkandung dalam Permendagri agar setiap aset tetap dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai perwujudan akuntabilitas.

Barang milik daerah, terdiri dari (1) Barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya/pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah lainnya

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan.

Dalam akuntansi pemerintahan, barang milik daerah merupakan bagian dari aset pemerintah Daerah yang berwujud. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan No 1 menyatakan bahwa Aset Pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.

Untuk mendukung pengelolaan barang milik daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan barang milik

daerah serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara maka Pemerintah Kab. Agam telah menetapkan Peraturan Daerah Kab. Agam Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai landasan operasional dalam pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kab. Agam. Pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut meliputi: (1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (2) Pengadaan; (3) Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; (4) Penggunaan; (5) Penatausahaan; (6) Pemanfaatan; (7) Pengamanan dan pemeliharaan; (8) Penilaian; (9) Penghapusan; (10) Pemindahtanganan; (11) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; (12) Pembiayaan; (13) Tuntutan ganti rugi.

Masalah penghapusan barang milik pemerintah daerah merupakan masalah yang tidak bisa dianggap sepele. Karena apabila barang yang berada dalam pengurusan dan penguasaan suatu instansi tidak memperhatikan masalah penghapusan, maka sangat dimungkinkan muncul kondisi yaitu barang yang sudah tidak dapat digunakan atau tidak memberikan kontribusi terhadap kegiatan operasional pemerintah akan terus membebani biaya pemeliharaan karena tetap diajukan anggaran biaya pemeliharaannya. Hal ini disebabkan karena alasan tertentu tidak dilakukannya penghapusan. Pada kondisi lainnya justru terjadi sebaliknya, dimana terdapat barang milik daerah yang telah dipindahtangankan namun tidak melalui proses penghapusan. Bahkan ada pula instansi yang mengajukan pengusulan penghapusan terhadap barang milik daerah yang sebenarnya masih layak pakai.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Agam dalam hal ini Bidang Aset sebagai pembantu pengelola Barang Daerah yang mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan SKPD dinilai masih kurang maksimal. Masih banyak barang milik pemerintah daerah yang belum jelas lokasi dan penetapan peruntukkannya.

Berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Agam tahun 2013 masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penyebabnya adalah pengelolaan aset daerah yang belum maksimal.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut dan membahas tentang "**Prosedur Dan Penerapan Akuntansi Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Di DPPKA Kab. Agam**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur dan Penerapan Akuntansi Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah di DPPKA Kabupaten Agam.
2. Apakah pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah di DPPKA Kabupaten Agam sudah sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Apa saja permasalahan yang terjadi dalam Penghapusan Barang Milik Daerah di DPPKA Kabupaten Agam.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk dapat memberikan gambaran terhadap prosedur dan penerapan akuntansi tentang penghapusan barang milik daerah di DPPKA Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan dari ketentuan Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah di DPPKA Kabupaten Agam sudah diterapkan sepenuhnya atau belum.
3. Untuk mengetahui permasalahan penghapusan barang milik daerah yang terjadi di DPPKA.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, sebagai pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi pemerintahan, khususnya tentang penghapusan aset/barang milik daerah.
2. Bagi DPPKA Kabupaten Agam, Bagi Dinas, penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan untuk melakukan penghapusan yang lebih baik lagi mengenai aset tetap yang dimilikinya.
3. Bagi akademis, sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya dan memberi masukan mengenai penghapusan aset/barang milik daerah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Barang Milik Daerah

Menurut Permendagri No 17 tahun 2007, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Barang milik daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan juga barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Adapun barang yang berasal dari perolehan lain yang sah menurut Permendagri N0. 17 tahun 2007 ayat 2 meliputi :

a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.
c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang.
d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Abdul (2007:112), Untuk dapat diakui sebagai aset tetap/BMD, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Menurut Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (2006:344) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas antara lain Buku Perpustakaan, Peraturan Perundangan, Barang bercorak seni Budaya, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya dikerjakan.

B. Definisi Penghapusan

Definisi penghapusan menurut PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan barang milik daerah merupakan proses tindak lanjut dari siklus pengelolaan barang milik daerah.

Barang milik daerah berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah berupa aset tetap didefinisifikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

C. Azas-azas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan benar sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, maka perlu memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

a) Azas fungsional

Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, Pengelola Barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

b) Azas kepastian hukum :

Pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

c) Azas transparansi :

Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

d) Azas efisiensi :

Pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

e) Azas akuntabilitas :

Setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

f) Azas kepastian nilai :

Pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusun neraca Pemerintah Daerah.

D. Landasan Hukum

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis berpedoman pada beberapa dasar hukum pelaksanaan penghapusan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Agam yaitu berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Mentri.

Adapun dasar hukum penghapusan yang digunakan adalah:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 10 Tahun 2009, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

E. Bentuk Penghapusan

Bentuk penghapusan yang sudah diterapkan di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Agam yaitu:

a. Tindak lanjut penghapusan yang dilakukan DPPKA Kabupaten Agam yaitu:

    1. Terhadap barang yang tidak punya nilai ekonomis dilakukan pemusnahan dengan membuat berita acara pemusnahan terhadap barang yang masih punya nilai ekonomis :

2. Dilakukan Penjualan/Pelelangan dan hasilnya disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi dengan membuat Berita Acara Hibah.

b. Penghapusan khusus yaitu penghapusan gedung milik daerah yang harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak dan membahayakan.

F. Dasar Penghapusan

Adapun yang menjadi pertimbangan / alasan penghapusan barang milik daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, yaitu :

a. Penghapusan barang tidak bergerak berdasarkan pertimbangan/alasan sebagai berikut :
    1. Rusak berat, terkena bencana alam.
    2. Tidak dapat digunakan secara optimal.
    3. Terkena planologi kota.
    4. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas.
    5. Penyatuan lokasi dalam rangka efesiensi dan memudahkan koordinasi.
    6. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.
b. Penghapusan barang bergerak berdasarkan alasan sebagai berikut :
    1. Pertimbangan Teknis, antara lain:
        1.1 Secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki.

1.2 Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat moderenisasi.

1.3 Telah melampaui batas waktu kegunaannya / kadaluarsa.

1.4 Karena penggunaannya mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya.

1.5 Selisih kurang dalam timbangan/ukuran yang disebabkan penyusutan dalam penyimpanan/pengangkutan.

2. Pertimbangan Ekonomis, antara lain:

2.1 Untuk optimalisasi barang yang berlebih atau idle.

2.2 Secara eknomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, kerna biaya perbaikan, operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

3. Hilang / Kekurangan Perbendaharaan / Kerugian, yang disebabkan:

3.1 Kesalahan atau kelalaian penyimpanan barang dan atau pengurus barang.

3.2 Mati bagi tanaman atau hewan/ternak.

3.3 Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga.

3.4 Diluar kesalahan/kelalaian penyimpangan dan atau pengurus barang.

G. Tujuan Penghapusan

Barang milik daerah dihapuskan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menghindari biaya pemeliharaan yang lebih besar karena dengan melakukan penghapusan akan mengurangi beban/kerugian dalam

pemeliharaan dan perawatan sehingga biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi lebih efisien.

2. Mengurangi penggunaan ruangan untuk gudang/tempat penyimpanan barang-barang rusak, tidak terpakai, dan kadaluwarsa sehingga ruangan dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang lebih produktif selain itu juga untuk menjaga kenyamanan dan keindahan.
3. Mengurangi beban dalam penatausahaan barang karena dengan penghapusan, penatausahaan lebih diprioritaskan untuk barang-barang yang produktif yang ada dalam penguasaan pengguna/kuasa pengguna barang.

H. **Wewenang Penghapusan**

Penghapusan barang milik daerah adalah tindakan penghapusan barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah. Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penghapusan barang milik Daerah berupa barang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya selain tanah/bangunan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

I. Kewajiban Pelaporan

Kewajiban pelaporan adalah penguasaan pengguna/kuasa pengguna barang milik daerah wajib melaporkan apabila ada barang milik daerah tersebut

rusak, hilang, mati bagi ternak dan tanaman, susut, berlebih dan tidak efisien lagi supaya dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui pengelola barang. Laporan tersebut harus menyebutkan nama dan jenis barang, jumlah barang, kode barang, nilai barang dan lain sebagainya yang dipandang perlu.

J. Formulir-Formulir yang Digunakan

Formulir atau dokumen yang digunakan dalam penghapusan barang milik daerah pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset adalah

a. Surat Keputusan Panitia Penghapusan Barang milik Daerah.
b. Berita Acara Hasil Penelitian.
c. Surat Permohonan Penghapusan.
d. Surat Persetujuan Penghapusan.
e. Surat Keputusan Pengelola atas nama Kepala daerah tentang Penghapusan.
f. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penilai/Penaksir
g. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan/Pelelangan.

K. Pihak-pihak yang Terlibat

a. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola barang milik daerah.
c. Panitia Penghapusan selaku pelaksana penghapusan barang milik daerah.
d. Panitia Penilai/Penaksir selaku penilai barang milik daerah.
e. Panitia Penjualan/Pelelangan selaku penjual/pelelang barang milik daerah.

L. Pengajuan Usulan Penghapusan

Usulan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) diajukan secara berjenjang, yaitu Kepala SKPD menyampaikan usulan penghapusan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah karena Sekretaris Daerah memiliki wewenang mengatur pelaksanaan penghapusan BMD melalui DPPKA. Kemudian Kepala DPPKA mendisposisikan Surat Usulan Penghapusan dari Kepala SKPD kepada Panitia Penghapusan.

Selanjutnya Panitia Penghapusan meneliti dan mengkaji terhadap Barang Milik Daerah yang diusulkan untuk dihapus dengan membuatkan Berita Acara Penghapusan. Kemudian Kepala DPPKA menaikkan Telaahan Staf kepada Bupati untuk meminta persetujuan penghapusan. Setelah mendapat persetujuan Bupati, maka dibuatkan Surat Keputusan Bupati Tentang Pengahapusan Barang Milik Daerah.

Usulan penghapusan barang milik daerah yang disampaikan melampirkan hasil penelitian dan penilaian panitia penghapusan yang dituangkan dalam suatu berita acara dan ditandatangani oleh seluruh panitia penghapusan yang dilengkapi dengan Lampiran Daftar Barang Milik Daerah yang diusulkan untuk dihapus beserta foto/dokumen. Contoh Format Daftar BMD yang diusulkan untuk dihapus tersebut memuat data:

a. Nama Barang Milik Daerah.
b. Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
c. Tahun perolehan Barang Milik Daerah.

d. Harga Perolehan Barang Milik Daerah (merupakan harga perolehan yang tercatat dalam Daftar Barang).

e. Kondisi Barang Milik Daerah.

f. Merk/type Badan Milik Daerah.

g. Dokumen kepemilikan

h. Sebab/alasan penghapusan

M. Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah

Adapun proses penghapusan barang milik daerah yang dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Daerah membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah yang susunan panitianya terdiri dari unsur teknis terkait.

   Tugas Panitia Penghapusan tersebut adalah meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan, perbaikan maupun data lain yang dipandang perlu.

2. Pengguna Barang melalui Panitia Penghapusan menyusun/menginventarisir usulan penghapusan barang dari Kuasa Pengguna Barang/UPTD dan/atau yang berdasarkan inventarisasi barang untuk dilakukan penelitian dan penilaian barang di lapangan oleh Panitia Penghapusan

4 Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara dengan melampirkan data kerusakan berupa dokumentasi. Apabila barang tersebut hilang maka lampirkan laporan hilang dari kepolisian, keterangan kematian dan sebagainya.

5. Pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Daerah mengenai rencana penghapusan barang dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan.
7. Setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah, Penghapusan ditetapkan dengan Keputusan Pengelola atas nama Kepala Daerah. Selain itu Kepala Daerah juga menetapkan cara penjualan dengan cara lelang umum melalui Kantor Lelang Negara atau lelang terbatas dan/atau disumbangkan/dihibahkan atau dimusnahkan.
8. Apabila akan dilakukan lelang terbatas, Kepala Daerah membentuk Panitia Pelelangan terbatas untuk melaksanakan penjualan/pelelangan terhadap barang yang telah dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.
9. Khusus penghapusan untuk barang bergerak karena rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi, seperti alat Kantor dan Alat Rumah Tangga. Yang sejenis termasuk kendaraan khusus lapangan seperti Alat Angkutan berupa kendaraan Alat Berat, Mobil Jenazah, Truk, Ambulance atau kendaraan lapangan lainnya ditetapkan penghapusannya oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

   Proses penghapusan barang Daerah berupa kendaraan Dinas operasional perkantoran dan kendaraan operasional khusus seperti Truck, Ambulance, alat-alat besar, rumah/bangunan dan tanah bangunan (karena rusak berat) dilaksanakan sebagai berikut:

a. Penghapusan alat-alat angkutan dan alat-alat besar, penelitiannya dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang. Hasil penelitian Panitia Penghapusan dituangkan kedalam Berita Acara dengan dilampiri hasil pengujian dari Instansi Teknis berwewenang.
b. Penghapusan rumah/bangunan dan tanah-tanah, penelitian dilakukan oleh Panitia Penghapusan. Hasil penelitian dituangkan dalam bentuk Berita Acara, dengan dilampiri hasil pengujian dari Instansi Teknis yang berwewenang.

10. Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang tersebut tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangankan dan alasan lain sesuai peraturan yang berlaku dengan membuatkan berita acara pemusnahan. Sedangkan penghapusan barang milik daerah yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat dihibahkan kepada Badan/Lembaga dengan membuatkan berita acara hibah serta dilakukan penjualan dan hasil penjualan disetorkan ke Kas Daerah.

Penghapusan khusus untuk gedung dan bangunan yang dimaksud adalah Penghapusan gedung milik daerah yang harus dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukkannya semula serta yang sifatnya mendesak dan membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam keadaan bangunan yang membahayakan keselamatan jiwa, dapat dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sambil menunggu Keputusan

Kepala Daerah. Alasan-alasan pembongkaran bangunan gedung dimaksud adalah :

a. Rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut.
b. Rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran dan yang sejenisnya.

N. Akuntansi Penghentian / Pelepasan Aset Tetap

Dikemukan oleh *Accounting Principle Board* (APB) pengertian akuntansi dari sudut fungsinya yaitu:

> "Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa, fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan nalar di antara berbagai alternatif arah tindakan. Akuntansi terdiri atas beberapa cabang diantaranya akuntansi keuangan, manajemen dan pemerintahan" (Indra, 2007:250)

Menurut Bachtiar dkk (2009:257), Akuntansi aset tetap meliputi pencatatan aset tetap pada neraca awal, perolehan setelah neraca awal, penghapusan aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan. Akuntansi aset teap tersebut berpengaruh terhadap akuntansi pendapatan dan belanja.

Aset tetap dilihat dari sudut substansi, dibagi menjadi: (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006:170)

a. Aset berwujud yaitu aset yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan secara terus-menerus seperti; bangunan, perabotan, mesin dan lain-lain.

a. Aset tidak berwujud yaitu aset yang tidak dapat secara langsung dilihat dengan indera manusia, bukti keberadaannya hanya dilihat dari akta perjanjian, kontrak dan lain-lain. Misalnya; Goodwill, patent, franchise, hak cipta, *Copyright*, hak guna usaha dan lainnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang dituangkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, disebut dengan istilah penghentian dan pelepasan (*retirement and disposal*) terhadap aset tetap (dalam paragraph 76, 77, 78). Yang mana istilah pelepasan ini dapat diartikan sebagai istilah lain dari penghapusan. Dimana secara fisik aset tetap dilepaskan dari penguasaan dan kemudian aset tetap tersebut dieliminasi/dihapus dari catatan/pembukuan sehingga tidak akan nampak di neraca. Sedangkan istilah penghentian (*retirement*) digunakan apabila aset tetap tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional atau tidak lagi memberikan kontribusi terhadap kegiatan operasional namun secara fisik barang masih ada dalam penguasaan.

Menurut Mursyidi (2009:196), Suatu aset tetap dapat dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepaskan, harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan barang milik daerah, pemerintah dapat melakukan

pemindahtanganan barang milik daerah yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara:

1. Penjualan/Pelelangan

   Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Pelelangan dapat dilakukan melalui Kantor Lelang Negara setempat, atau melalui Panitia Pelelangan Terbatas/Penjualan barang yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah, dan hasil penjualan/pelelangan tersebut harus disetor sepenuhnya ke Kas Daerah. Keanggotaan Panitia Pelelangan/Penjualan barang tersebut dapat sama dengan keanggotaan Panitia Penghapusan.

2. Ditukarkan

   Tukar menukar barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

3. Hibah

   Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

4. Penyertaan modal negara/daerah.

   Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya.

Aset tetap dilaporkan dalam neraca sesuai dengan klasifikasi aset tetap dengan akun penyeimbang "Diinvestasikan Dalam Aset Tetap" pada ekuitas Dana Investasi. Nilai aset tetap dikurangi dengan akun Akumulasi Penyusutan. Aset tetap tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan penjelasan pos-pos aset tetap antara lain berupa dasar penilaian, rekonsiliasi saldo dan mutasi aset tetap, informasi penyusutan, eksistensi dan batasan hak milik, kebijakan akuntansi kapitalisasi, jumlah pengeluaran pos konstruksi dalam pengerjaan, jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap serta informasi lain seperti aset bersejarah.

Contoh kasus (bultek 09:47):

Sebuah mobil yang dibeli pada tanggal 1 Maret 2006 dengan harga Rp180 juta mengalami kecelakaan pada tahun 2009 dan dijual kembali pada tanggal 1 November 2009 dengan harga Rp30 juta. Sebelumnya mobil ditaksir akan dapat digunakan selama 5 tahun tanpa nilai residu. Pemerintah melakukan penyusutan terhadap aset tetapnya menurut umur setiap unit aset tetap secara individual atas dasar metode garis lurus, dengan menggunakan tahun kalender

sebagai tahun bukunya. Perhitungan penjualan mobil tersebut adalah sebagai berikut:

Harga jual mobil		Rp.30.000.000
Nilai buku mobil :		
Harga perolehan	Rp.180.000.000	
Akumulasi penyusutan:		
2006 = 9 bulan	Rp. 27.000.000	
2007 = 12 bulan	Rp. 36.000.000	
2008 = 12 bulan	Rp. 36.000.000	
2009 = 10 bulan	Rp. 30.000.000	
Jumlah akumulasi penyusutan	(Rp.129.000.000)	
Nilai buku mobil		Rp 51.000.000
Rugi penjualan mobil		Rp(21.000.000)

Jurnal yang dibuat untuk mengeliminasi akun mobil adalah sebagai berikut:

Untuk mencatat pengurangan mobil akibat penjualan:

Akumulasi Penyusutan	Rp. 129.000.000	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	Rp. 51.000.000	
Peralatan dan Mesin		Rp. 180.000.000

Untuk mencatat penerimaan kas dari penjualan mobil:

Kas	Rp. 30.000.000	
Pendapatan.....		Rp. 30.000.000

Apabila pemerintah belum menerapkan penyusutan atas aset tetap, maka akun aset tetap dan ekuitas dana akan dieliminasi dari pembukuan sebesar nilai bukunya. Dari contoh di atas, jurnal yang dibuat untuk mengeliminasi akun mobil adalah sebagai berikut:

Untuk mencatat pengurangan mobil akibat penjualan:

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	Rp. 180.000.000	
	Peralatan dan Mesin	Rp. 180.000.000

Apabila penghentian suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal negara/daerah, maka akun aset tetap dan ekuitas dana akan dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan tidak menimbulkan pendapatan. Dari contoh di atas, apabila mobil tersebut dihibahkan atau dijadikan penyertaan modal negara/daerah maka jurnal untuk mengeliminasi akun mobil adalah sebagai berikut:

a. Apabila diterapkan penyusutan:

Akumulasi Penyusutan	Rp. 129.000.000	
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	Rp. 51.000.000
	Peralatan dan Mesin	Rp. 180.000.000

b. Apabila tidak diterapkan penyusutan:

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	Rp. 180.000.000	
	Peralatan dan Mesin	Rp. 180.000.000

Dalam Bultek Akuntansi Sektor Publik 09 menjelaskan bahwa untuk aset tetap yang dihibahkan, dieliminasi dari neraca pada saat telah dikeluarkan berita acara serah terima hibah oleh K/L sebagai tindak lanjut Persetujuan hibah pengelola barang. Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme Penyertaan Modal, dikeluarkan dari pembukuan pada saat Peraturan Pemerintah (PP) Penyertaan Modal diterbitkan. Sedangkan aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan dikeluarkan dari pembukuan pada saat diterbitkan risalah lelang. Apabila suatu aset tetap dilepaskan atau dihentikan secara permanen setelah mendapatkan persetujuan penghapusan, maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca.

Aset tetap dalam proses pemindahtanganan dan telah diterbitkan surat persetujuan dari pengelola barang maka aset tersebut tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dengan kata lain tidak aktif, sehingga tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan lagi sebagai aset tetap. Hal ini sesuai dengan pernyataan Paragraf 78 PSAP 07 menyatakan bahwa:

"Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya".

Contoh pelaporan aset tetap dalam neraca adalah sebagai berikut:

Pemerintah/Satuan Kerja
NERACA
Per 31 Desember 200X

ASET	**KEWAJIBAN**
Aset Lancar	
Investasi Jangka Panjang	**EKUITAS DANA**
Aset Tetap	Ekuitas Dana Lancar
Tanah	Ekuitas Dana Investasi
Peralatan dan Mesin	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
Gedung dan Bangunan	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Aset Tetap Lainnya	
Kostruksi Dalam Pengerjaan	
Akumulasi Penyusutan	

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kabupaten Agam , Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah di DPPKA Kabupaten Agam belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini di buktikan dengan adanya aset Kabupaten Agam yang masih belum jelas lokasi dan penempatan peruntukannya. Selain itu dalam kebijakan akuntansi aset tetap, Bidang Akuntansi di DPPKA Kabupaten Agam belum menerapkan penyusutan, sehingga neraca yang dimunculkan tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya.
2. Dalam prosedur penghapusan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh DPKA Kabupaten Agam, secara garis besarnya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini terbukti dengan adanya pembagian tugas antara Panitia Penghapusan, Panitia Penilai dan Panitia Pelelangan.
3. Dalam proses penghapusan barang milik daerah di DPPKA Kabupaten Agam masih terdapat permasalahan. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), tidak berjalannya fungsi kontrol/pengawasan, dan kurangnya koordinasi antara elemen-elemen terkait.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Bagian Aset Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kabupaten Agam, penulis akan memberikan saran yang diharapkan dapat berguna sebagai pertimbangan dan masukan bagi Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kabupaten Agam pada masa yang akan datang, yaitu :

1. Bagi DPPKA khususnya di bidang Aset untuk lebih teliti lagi dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah agar dapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WDP).
2. Sebaiknya pemerintah untuk lebih meningkatkan lagi pelatihan/diklat untuk menambah wawasan, kreatifitas dan kinerja pegawai sehingga tujuan instansi akan mudah untuk dicapai.
3. Panitia Penghapusan Aset Tetap haruslah orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya, sehingga dalam Penghapusan Aset Tetap merupakan Aset Tetap yang memang seharusnya dihapuskan. Dan untuk pengurus barang agar bisa lebih teliti lagi dalam pencatatan aset sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan.